

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJIPLAKAN HAK CIPTA MENGENAI
SISTEM INVESTASI DAN TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DENGAN
MENGUNAKAN MEDIA INTERNET (Studi Terhadap Putusan Mahkamah
Agung No.444 K/Pdt.Sus/2012)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Strata I (S-1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**WINDA AFRIANTI KARMALA
D1A013383**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJIPLAKAN HAK CIPTA MENGENAI
SISTEM INVESTASI DAN TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DENGAN
MENGUNAKAN MEDIA INTERNET (Studi Terhadap Putusan Mahkamah
Agung No.444 K/Pdt.Sus/2012)**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**WINDA AFRIANTI KARMALA
D1A013383**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Dr. Kurniawan, SH.M.Hum.
NIP. 19770303 200312 1 002

Pembimbing Kedua,



I Gusti Agung Wisudawan, SH., MH.
NIP. 19830711 200812 1 001

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DISEMINARKAN
PADA TANGGAL :.....

Ketua,

Dr. Kurniawan,SH.M.Hum.
NIP. 19770303 200312 1 002


(.....)

Anggota I

I Gusti Agung Wisudawan, SH., MH.
NIP. 19770303 200312 1 001



(.....)

Anggota II

H. Moh. Saleh, SH., M. Hum.
NIP. 19591231198703 1 004


(.....)

Mengetahui,
Bagian Hukum Bisnis
Ketua,


Budi Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19590122 198903 1 002

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

PADA TANGGAL :19 JUL 2017.....

Dekan,

ProL. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum.
NIP. 19621231 198803 1 010

MOTTO

*JIKA ORANG BERPEGANG PADA KEYAKINAN, MAKA
HILANGLAH KESANKSIAN. TETAPI, JIKA ORANG SUDAH
MULAI BERPEGANG PADA KESANKSIAN, MAKA HILANGLAH
KEYAKINAN.*

(SIR FRANCIS BACON)

**Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk
Orang Tua Tercinta, dan Saudara saya
Zulkarnaen, Ramlah
Widiawati Karmala, Kurniati Karmala,
Nurul Hidayah dan Jumairatul Hidayah**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia_Nya dan pertolongan_Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJIPLAKAN HAK CIPTA MENGENAI SISTEM INVESTASI DAN TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.444 K/Pdt.Sus/2012)** yang merupakan persyaratan untuk mencapai derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Shalawat serta salam tidak lupa penyusun sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, tabi' dan tabi'in, serta orang-orang yang memegang teguh agama islam sampai saat ini.

Selesainya penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari budi baik berbagai pihak. Untuk itu, penyusun ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Bapak Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. yang telah memudahkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini melalui kelengkapan yang di miliki oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram.
2. Bapak Budi Sutrisno, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang begitu banyak

untuk memberikan saran terakut dengan skripsi yang sedang penyusun selesaikan,

3. Bapak Dr, Kurniawan, SH., M.Hum. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya kepada penyusun untuk konsultasi serta memberikan arahan yang sangat baik guna penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak I Gusti Agung Wisudawan, SH., MH. selaku dosen pembimbing juga yang telah meluangkan waktunya kepada penyusun untuk konsultasi serta memberikan arahan yang sangat baik guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Moh. Saleh, SH., M.Hum.yang telah memberikan saran-saran dan arahan-arahan terkait kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini sehingga dapat penyusun perbaiki dan lengkapi.
6. Ibu tercinta, Ramlah yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a dan memberikan dukungan dari dulu sampai sekarang.
7. Bapak tercinta, Zulkarnaen yang juga tiada henti-hentinya memanjatkan do'a dan memberikan dukungan dari dulu sampai sekarang.
8. Kakak penyusun yang selalu memberikan dukungan dari dulu sampai sekarang dalam dunia pendidikan.
9. Adik-adik penyusun yang juga selalu memberikan dukungan dari dulu sampai sekarang dalam dunia pendidikan.
10. Semua keluarga yang tidak mampu penyusun sebutkan satu per satu yang selalu mengingatkan penyusun jika lupa dan salah.

11. Semua teman-teman yang ada di Kampus Merah khususnya angkatan 2013 yang selalu bersama-sama dalam suka maupun duka yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
12. Sahabat tersayang Siska Milawati yang telah memberikan saran-saran dan menemani sampai skripsi ini selesai.
13. Siti Hasanah juga yang selalu menemani dan memberikan saran-saran sampai skripsi ini selesai.
14. Terima kasih pada teman-teman Wahyu Saputri, Sri Muliati, Sucinah yang memberikan dukungan kepada Penyusun dalam penyusunan Skripsi ini.
15. Pihak-pihak yang terkait yang tidak mampu penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga atas budi baik yang telah diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan yang lebih dari setimpal oleh Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kepada berbagai pihak untuk memberikan kritik dan sarannya guna mencapai perbaikan yang semestinya.

Mataram, Mei 2017
Penyusun,

Winda Afrianti Karmala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI DAN KETUA BAGIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN	xii
ABSTRAK	xiv
 BABA I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang HKI	9
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	13
C. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber dan Bahan Hukum	30
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
E. Analisis Bahan Hukum.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap Penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram”	32
1. Kasus Posisi Penjiplakan Atas Ciptaan Mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “GoldGram”	32
2. Perlindungan Hukum Terhadap Penjiplakan Hak Cipta Mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	41
3. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Terkait Kasus Penjiplakan Hak Cipta Mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas/Logam Dengan Menggunakan Media Internet “GoldGram”	48
B. Akibat Hukum Mengenai Penjiplakan Hak Cipta Mengenai Sistem Investasi dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media	

Internet “Goldgram”. Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 444 K/Pdt.Sus/2012 TENTANG SENGKETA PENJIPLAKAN KARYA TULIS

Winda Afrianti Karmala
Dr. Kurniawan,SH.M.Hum.
I Gusti Agung Wisudawan, SH., MH.

Karya tulis merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pencipta dalam sebuah karya cipta, agar tidak terjadi perselisihan dan mudah diakui oleh pihak lain. Namun dalam perakteknya sering kali terjadi kasus-kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta. Seperti GoldGram yang merupakan karya tulis dari Penciptadan kemudian dengan mudahnya menjipak isi dari karya tulis atau GoldGram oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” Menurut putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012 dan akibat hukum yang timbul atas penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus/2012.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” Menurut putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012 dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus/2012. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang meneliti peraturan perundang-undangan, teori hukum beserta berbagai gejalanya di masyarakat untuk dapat menjawab permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah : Pertama, Pendekatan Perundang-Undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kedua, Pendekatan Konseptual, yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

didalam ilmu hukum. Ketiga, Pendekatan Kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terjadi lalu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, perlindungan hukum terhadap penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” Menurut putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012 yang terdiri dari bentuk perlindungan hukum secara *preventif* dan bentuk perlindungan hukum secara *refresif*. Bentuk perlindungan hukum secara *preventif* yaitu untuk pencegahan suatu peristiwa atau kejadian yang belum terjadi yaitu dengan mencegah penjiplakan terhadap Hak Cipta adalah dengan mendaftarkannya, bahwa dengan demikian dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pada pasal 66 dan 67 mengenai pecatatan hak cipta. Kedua, akibat hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Agung atas sengketa hak cipta antara Arie Indra Manurung dan Indra Sjuritah mengenai penjiplakan hak cipta tersebut atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bahwa hak cipta INVESTASI CERDAS ALA RENCANA EMAS harus dilakukan penghapusan di dalam daftar umum hak cipta selain itu Indra Sjuritah tidak boleh menggunakan karya tersebut.

Saran dari penyusun dalam penelitian ini adalah: Pertama, Pemerintah sebaiknya lebih aktif dalam mengawasi karya cipta dalam internet dan pemerintah harus mengambil langkah yang serius menangani masalah pelanggaran hak cipta khususnya penjiplakan dalam karya tulis seseorang dalam media internet agar tidak mudah dijiplak oleh pihak lain, dan bagi pihak yang memiliki karya tulis tersebut harus lebih teliti lagi dalam mengawasi karya ciptannya agar tidak mudah terjadi perbuatan melawan hukum seperti pelanggaran dengan cara penjiplakan, serta harus mengetahui lebih luas lagi tentang penerapan hak cipta dan hak-hak pencipta di Internet karena penyebab penjiplakan bisa terjadi karena penyalahgunaan teknologi. Kedua, Kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat keputusan terhadap Hak Cipta karena untuk menghindari sengketa terhadap pihak yang merasa dirugikan.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.4444 K/Pdt.Sus/2012 TENTANG SENKETA HAK CIPTA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” Menurut putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012 dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus/2012. Penelitian yang digunakan adalah normatif serta model analisisnya adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, perlindungan hukum terhadap penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” Menurut putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012 yang terdiri dari bentuk perlindungan hukum secara *preventif* dan bentuk perlindungan hukum secara *refresif*. Bentuk perlindungan hukum secara *preventif* yaitu untuk pencegahan suatu peristiwa atau kejadian yang belum terjadi yaitu dengan mencegah penjiplakan terhadap Hak Cipta adalah dengan mendaftarkannya, bahwa dengan demikian dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pada pasal 66 dan 67 mengenai pencatatan hak cipta. Kedua, akibat hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Agung atas sengketa hak cipta antara Arie Indra Manurung dan Indra Sjuritah mengenai penjiplakan hak cipta tersebut, dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bahwa hak cipta atas karya tulis yang berjudul INVESTASI CERDAS ALA RENCANA EMAS harus dilakukan penghapusan di dalam daftar umum hak cipta selain itu Indra Sjuritah tidak boleh menggunakan karya tersebut.

Kata Kunci : Hak Cipta, Sengketa, Penjiplakan.

ABSTRACTION
ANALYSE YURIDIS TO DECISION APPELLATE COURT of NO. 4444
K/Pdt.Sus/2012 ABOUT DISPUTE COPYRIGHTS

Intention of this research is to know protection of law to plagiarizing of Copyrights concerning System Investment And Transaction Sales Gold By Using Media of Internet " Goldgram" According to Appellate Court decision of No. 444 K/Pdt.Sus/2012 and to know arising out legal consequences of plagiarizing of Copyrights concerning System Investment And Transaction Sales Gold By Using Media of Internet " Goldgram" to Decision Appellate Court Number 444 K/Pdt.Sus/2012. Research the used isnormatif and also its model of him is descriptive. Result of from this research is : First, protection of law to plagiarizing of Copyrights concerning System Investment And Transaction Sales Gold By Using Media of Internet " Goldgram" According to Appellate Court decision of No. 444 K/Pdt.Sus/2012 which consist of form protection of law by preventif and form protection of law by refresif. Form protection of law by preventif that is for prevention an occurence or event which not yet happened that is by preventing plagiarizing to Copyrights is by registering it, that thereby in Law Copyrights of No 28 Year 2014 at section 66 and 67 hitting copyrights note. Both, legal consequences after existence of Decision Appellate Court of copyrights dispute among Arie Indra Manurung and of Indra Sjuritiah concerning plagiarizing of copyrights of that, in Decision Justice which with power of law remain to is that copyrights of masterpiece write entitling SMART INVESTMENT of ALA PLAN GOLD must be done abolition in copyrights time table besides Indra Sjuritiah may not use the masterpiece

Keyword : Copyrights, Dispute, Plagiarizing.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari arus komunikasi dan informasi, bahkan kini informasi telah menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Kehadiran internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran informasi dan komunikasi diseluruh dunia.

Perkembangan internet semakin pesat sehingga dapat digunakan oleh manusia dan sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus-menerus digandakan dan disebarluaskan keribuan orang dalam jangka waktu singkat, hanya dengan menekan tombol komputer, tidak heran jika internet dipandang sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta. Hak milik intelektual merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Dalam hal ini, kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan suatu karya tersebut.¹

Hal itu dapat dimengerti karena Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Namun pada kenyataannya

¹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, 2009, hlm.1

banyak terjadi kasus-kasus mengenai penjiplakan hasil karya seseorang yang pada dasarnya hasil karya tersebut didapatkan dengan jerih payah yang banyak mengeluarkan biaya dan tenaga namun orang lain dengan mudahnya melakukan perbuatan melawan hukum seperti menjiplak karya tulis tersebut.

Seperti kasus yang dialami oleh Arie Indra Manurung yang menciptakan karya tulis dengan judul sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online), yang mana ciptaan ini di tuangkan dalam bentuk karya tulis atau “GOLDGRAM”, Arie Indra Manurung ini mendapatkan suatu inspirasi mengenai karya tulis tersebut yang dilatarbelakangi dari pekerjaan Arie Indra Manurung sebagai seorang pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan jual beli emas/logam mulia, dia meneruskan usaha milik keluarganya yang dirintis oleh nenek dan ibunya yang dikelola secara turun temurun selama kurang lebih 40 tahun.

Bahwa usaha tersebut, sempat dikenal dan diketahui oleh umum dengan nama “Toko Emas Ibukota” dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terakhir diperbaharui dengan No.2464/09-01/PB/X/97 tanggal 3 November atas nama PT.Cahaya Kota Mandiri, dengan jenis barang utama yang diperdagangkan adalah perhiasan emas dan permata.

Berdasarkan pengalaman selama 40 tahun berjualan emas, Toko Emas Ibukota telah banyak menjual emas/logam mulia dalam bentuk batangan kecil kepada para pelanggannya. Para pelanggan ini membeli emas rata-rata bertujuan untuk menabung biaya berhaji (biaya naik haji kira-kira setara dengan harga emas seberat 200 gram). Ketika emas yang dibeli pelanggan tadi

sudah terkumpul sebanyak 200 gram, emas-emas itu biasanya akan dijual kembali ke Toko Emas Ibukota. Akan tetapi, si pemilik emas terpaksa harus kehilangan ongkos cetak emas-emas batangan tadi yang ternyata tidak sedikit jumlahnya. Bertolak dari kasus seperti itu, pada awal bulan Desember 2008, Arie Indra Manurung menemukan inspirasi atau ide untuk membuat sistem baru investasi emas/logam mulia dan transaksi jual-beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online).

Inspirasi atau ide ini kemudian Arie Indra Manurung kembangkan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahliannya melahirkan suatu ciptaan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berjudul “Goldgram”. Ciptaan ini merupakan penemuan baru yang memiliki bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yaitu penciptaan sistem investasi emas/logam mulia dan transaksi jual-beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online), yang sebelumnya belum ada pihak yang menciptakannya.²

Selanjutnya sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet merupakan nama lain dari “Goldgram”, dan GoldGram merupakan suatu penemuan atau judul yang kemudian Arie Indra Manurung kembangkan dalam bentuk karya tulis. Kemudian Arie Indra Manurung menulis beberapa sistem dan konsep mengenai investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet sebagai berikut:

² Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012, hlm.4-5

- a. Sistem tabungan emas, dimana pelanggan dapat menabung dengan menggunakan EMAS/Logam Mulia. Nasabah dapat melakukan transaksi, baik jual ataupun beli secara online melalui fitur Pool Account Goldgram. Dengan menggunakan sistem ini nasabah dapat membeli emas secara cicil/keteng per gram.
- b. Investor Goldgram tahu persis apa yang mereka bayar secara transparan dan konsisten dengan cara ketika pelanggan membeli LMTM dari Goldgram
- c. Selama emas nasabah masih tersimpan rekening Goldgram Pool Account nasabah tidak dikenakan biaya ongkos produksi, penyimpanan, pengepakan, pengiriman, asuransi, bunga kredit dan lain sebagainya.
- d. Sistem Ilustrasi atau contoh perbandingan antara membeli emas melalui Goldgram Pool Account dengan membeli emas secara langsung di toko emas.
- e. Membuka Rekening Pool Account dapat dilakukan secara online dan dikenakan biaya aktivasi, biaya administrasi dan deposit transaksi.
- f. Pelanggan Goldgram dapat melakukan penjualan terhadap Logam Mulia (LMTM) kepada Goldgram dengan cara mengantarkan Logam Mulia(LMTM) milik pelanggan atau di jual dari saldo Logam Mulia (LMTM) yang ada di rekening Pool Account milik Pelanggan.
- g. Sistem Pengambilan Emas Secara Fisik Dalam Bentuk Logam Mulia (LM) keping lantakan yang spesifik (Allocated) sesuai dengan jumlah gram emas yang diinginkan berdasarkan saldo pada rekening nasabah Goldgram Pool Account.³

Selama perjalanannya ternyata ada pihak yang menjiplak karya tulis milik Arie Indra Manurung dengan itikad tidak baiknya. Pada pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat pemilik karya tulis “sistem investasi dan transaksi jual beli emas dengan menggunakan media internet” sebagai Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan karya tulis ciptaan milik penggugat sudah dilindungi dengan pendaftaran merek “GOLDGRAM” dengan nomor pendaftaran IDM000320145.⁴Setelah penggugat melakukan suatu gugatan mengenai penjiplakan karya tulis miliknya, dan tergugat juga mengajukan eksepsi. Kemudian Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan

³*Ibid, hlm.6*

⁴*Ibid, hlm.15*

dalam gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Setelah adanya putusan tersebut pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pemohon kasasi atau tergugat mengajukan permohonan kasasi. Dalam permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah terbukti pemohon kasasi Tergugat menjiplak hasil ciptaan termohon kasasi Penggugat. Sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas karya tulis yang berjudul Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram”.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap karya tulis tersebut yaitu bentuk perlindungan hukum secara Preventif dan bentuk perlindungan hukum secara Refresif, agar tidak terjadi penjiplakan terhadap karya tulis tersebut. Dimana bentuk dari kedua perlindungan hukum tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa terhadap penjiplakan hak cipta dan untuk menyelesaikan adanya sengketa terhadap penjiplakan karya tulis tersebut. Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJIPLAKAN HAK CIPTA MENGENAI SISTEM INVESTASI DAN TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012)”.

Adapun kasus posisi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

ARIE INDRA MANURUNG, Pihak yang menciptakan karya tulis yang berjudul sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online) atau “Goldgram”

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat.

MELAWAN

INDRA SJURIAH, Pihak yang Melanggar dengan cara menjiplak karya tulis dengan judul “Investasi Cerdas Ala Rencana Emas”.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat.

Karena suatu keadaan tertentu, Tergugat Menjiplak Karya tulis milik penggugat yang berjudul sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online), yang mana ciptaan tersebut di tuangkan dalam bentuk karya tulis atau “Goldgram”, dan Tergugat menggunakan Hak Cipta tanpa izin Pihak Penggugat, padahal sebelumnya tergugat sudah menjadi member dalam “Goldgram”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” Menurut putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012?
2. Bagaimana akibat hukum atas penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus/2012 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian penulisan ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram”.
2. Untuk mengetahui akibat hukum mengenai penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram”. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh mahasiswa.
 - b) Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan bidang hukum pada umumnya dan lebih khusus dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual.
2. Manfaat Praktis
 - a) Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penyusun tentang konsep Hak Cipta dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Bisnis.
 - b) Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam menggambarkan Kondisi Hak Cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah mengenai tentang penjiplakan Hak Cipta, agar tidak mudah diambil atau diakui suatu karya tulis yang bukan merupakan suatu karya tersendiri.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar tidak terjadi penafsiran ganda ataupun kerancuan pada penelitian ini, maka penyusun membatasi ruang lingkup kajian pada pokok permasalahan yaitu Bagaimana perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap Penjiplakan Hak Cipta mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang HKI

Intellectual Property Rights (IPR) dalam bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) istilah yang pada awalnya adalah Hak Milik Intelektual dan kemudian berkembang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak terlepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak terlepas dari kekayaan. Pembentukan Undang-Undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam Perundang-undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual.⁵

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material bentuk perwujudan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Eksklusif (*hak eksklusif*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1

material bentuk perwujudan wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.⁶

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁷

⁶*Ibid, hlm.2*

⁷Andi Nur Oktaria, *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Kegiatan Fotokopi Buku*, Makassar, SKRIPSI, 2015, hlm.1-2

Untuk memahami lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (*material*) dan benda yang tidak berwujud (*immaterial*) seperti ditentukan dalam Pasal 503 BW. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 BW disebut hak. Contoh Hak adalah Hak Tagih, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Kekayaan Intelektual. baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolute atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolute atas suatu hak.⁸

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:⁹

- 1) Hak Cipta (*copyright*);
- 2) Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:
 - a) Hak Paten (*Patent*);
 - b) Hak Merek (*Trademark*);
 - c) Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
 - d) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*);
 - e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - f) Rahasia Dagang (*trade secret*);

Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diatur dengan Undang-Undang tersendiri, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 3

⁹ Latrah, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotograf*, Makassar, SKRIPSI, 2012, hlm.15

- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Beberapa teori penting seperti Hukum Alam (*The Natural Rights Perspective*) dari John Locke tahun 1698, teori Hegel tentang “*Property for Personhood*” serta teori “*The Utilitarian/Economic Incentive*”.¹⁰

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:

1) *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:

a) *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut

b) *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

2) *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat Peraturan Perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.

¹⁰ *Ibid*, hlm.16

3) *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.¹¹

Berdasarkan teori diatas bahwa seorang pencipta berhak secara moral terhadap penggunaan dan keuntungan dari eksklusif invensi yang telah diungkapkan kepada masyarakat, dan invensi tersebut harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan.

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif penciptan yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta)

Didalam hak cipta (*copyright*), yang merupakan bagian HKI terkandung hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu karya cipta nilai-nilai ekonomis. Oleh karena itu, suatu ciptaan yang tidak diperoleh secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta

¹¹ *Ibid, hlm.16-18*

dengan pengelola hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk penyetuannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dan segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.¹² Selanjutnya

Pengertian Hak Cipta menurut para ahli, sebagai berikut :¹³

1) Patricia Loughlan,

Pengertian Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

2) McKeoug dan Stewart,

Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

Adapun ciri-ciri dari Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup dan tambahan waktu 50 tahun setelah pemegang hak meninggal dunia.
- b. Hak cipta didapatkan secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan. Namun, demi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta surat pendaftaran ciptaan tetap penting, terutama jika ada permasalahan hukum pada kemudian hari. Surat pendaftaran dapat dijadikan sebagai alat bukti awal untuk menentukan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang lebih berhak atas suatu ciptaan.
- c. Bentuk-bentuk pelanggaran, misalnya terdapat bagian-bagiannya telah disalin secara substantif, memiliki kesamaan, diperbanyak, atau diumumkan tanpa izin.
- d. Sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta, hukuman yang dikenakan maksimum tujuh tahun dan atau denda lima milyar rupiah.
- e. Dilindungi, misalnya ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, musik, buku ceramah, seni tari, program komputer, dan lainnya.

¹² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni Bandung-2005, hlm.8

¹³ www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html diakses hari Jumat tanggal 10 maret 2017, pukul 19:50 WITA

¹⁴ www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-hak-cipta.html, diakses hari Jumat tanggal 10 maret 2017, pukul 19:50 WITA.

Kriteria benda atau hal-hal yang mendapatkan perlindungan hak cipta hanya ciptaan yang asli.

Adapun sifat-sifat Hak Cipta terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut: ¹⁵

- a. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- b. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta.

Menurut L.J.Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Konsep dasar hukum Hak Cipta seperti itu dianut dalam Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia sebagaimana dapat kita simak dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta 1997. Dengan demikian, yang dilindungi adalah sudah

¹⁵ computerssmaintenance.blogspot.com/2014/04/hak-cipta-fungsi-sifat-dan-penggunaan.html?m=1 Diakses pada hari kamis 23 maret jam 10.31 WITA

dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 *Universal Copyright Convention* (UUC), pada Pasal 1, menentukan yang dilindunginya, yaitu bidang: Kesusastaraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung.¹⁶

Hukum Indonesia secara jelas mengatur ciptaan yang dilindungi, yang selengkapnya menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, yaitu:¹⁷

- a. Buku, pamphlet, dan semua karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, sebagainya.
- c. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video.
- d. Ciptaan tari (kereografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan rekaman suara atau bunyi.
- e. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam pasal 10 ayat (2)
- f. Seni batik.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Sinematografi.
- j. Program komputer.
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas, melalui Undang-undang Hak Cipta 1997, telah pula diubah sehingga selengkapnya jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, yaitu meliputi:

- a. Buku, program komputer, pamplet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

¹⁶ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm.57-59

¹⁷ *Ibid*, hlm.59

- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara.
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomime.
- f. Karya pertunjukan.
- g. Karya siaran.
- h. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
- i. Arsitektur.
- j. Peta.
- k. Seni batik.
- l. Fotografi.
- m. Sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari pengalihwujudan.

Berikut pengertian pemegang Hak Cipta menurut para ahli yaitu:¹⁸

- a. Vollmar, setiap makhluk hidup apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.
Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (natuurlijk person), dan badan hukum (rechtsperson).
- b. Mahadi menulis, “setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain”. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya *eigendom* recht atau hak milik.
- c. Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Mahadi menuliskan bahwa, “disatu pihak ada seseorang (atau kumpulan oang/badan hukum), yakni subjek hak, dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak”. dengan kata lain kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, objek hak,, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu.

Jadi jika kita kaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal

¹⁸ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.69-70

3 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Sedangkan yang menjadi obeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah Hak Cipta, sebagai benda immaterial.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan Hak Cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan Hak Cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta di antaranya: ¹⁹

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama dilindungi, baik dengan Peraturan Perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- d. Penggunaan penciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- e. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- f. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pemetasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan yang wajar dari pencipta;
- g. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
- h. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitas;
- i. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- j. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta tidak saja memberikan beberapa pengecualian, namun Undang-Undang Hak Cipta juga menentukan adanya

¹⁹Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

mekanisme pelisensian wajib atau *compulsory licensing* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta secara lengkap Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).

Pembatasan lainnya, yakni terkait dengan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional radio, televisi, dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Cipta, dan kepada pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran.

Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di [pengadilan] apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia].

Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 28/2014 Pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun

www.dgip.go.id/article/archive/9/ situs web Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.²⁰

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jendral HKI dengan surat ragkap dua ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas polio berganda.

Berikut dalam surat permohonan itu tertera:

- 1) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- 2) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- 3) Nama, kewarganegaraan kuasa;
- 4) Jenis dan judul ciptaan;
- 5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- 6) Uraian ciptaan rangkap tiga.

Adakalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta orangnya berbeda. Hal ini dapat terjadi bila ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya pada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada produser untuk karya rekaman lagu atau musik atau juga karya sinematografi. Pihak lainitu bisa siapa saja tergantung kepada siapa hak cipta itu dialihkan (atau beralih) oleh penciptanya. Dalam keadaan seperti, keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraanya dalam surat pemohon. Demikian pula halnya terhadap penerima kuasa.

Jenis dan judul ciptaan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, misalnya, buku, program komputer, ceramah,

²⁰fentyoktafiana.blogspot.co.id/2011/03/undang-undang-yang-mengatur-tentang-hak.html, diakses hari Jumat tanggal 10 maret 2017, pukul 19:50 WITA

alat peraga, lagu, musik, drama, karya petunjuk dan lain sebagainya yang tercakup dalam karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali maksudnya adalah, waktu dan tempat ciptaan itu diperkenalkan kepada publik. Sedangkan yang dimaksud uraian tentang ciptaan adalah gambaran umum tentang ciptaan yang diungkapkan secara tertulis dan formulir permohonan pendaftaran yang telah dipersiapkan secara baku oleh departemen kehakiman Ditjen HKI. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan saja, yang berarti pulau tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut di tandatangi oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.

Nama dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya harus ditulis dengan lengkap, namun untuk pemohon pendaftaran ciptaan yang diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama, pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, maka dalam surat pemohonnya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang kuasa, maka surat permohonan tersebut selain ditandatangani oleh penerima kuasa, juga harus

disertai dengan surat kuasa. Kuasa tersebut harus Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia oleh karena itu pada permohonan pendaftaran tersebut harus dilampirkan surat atau bukti lain yang menerangkan tentang kewarganegaraan kuasanya.

Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam Wilayah Republik Indonesia. Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai buku penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan.²¹

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan dan keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas, dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.²²

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Orang yang melakukan ceramah yang

²¹ H. OK. Saidin, *Op Cit*, hlm.94-95

²² Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum*, 201, hlm.34

tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta.

Dalam hal ciptaan diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Apabila diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap pencipta adalah instansi pemerintah. Apabila digunakan secara komersial, pencipta/pemegang hak terkait mendapatkan imbalan berupa royalti.²³

Pada dasarnya jangka waktu perlindungan karya cipta dibagi menjadi karya asli dan karya turunan atau pemanfaatan teknologi.

Masa Perlindungan hak cipta yang tergolong atas karya-karya asli seperti:²⁴

- 1) Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- 4) Seni batik;
- 5) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 6) Arsitektur;
- 7) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- 8) Alat peraga;
- 9) Peta;
- 10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai;

²³ Andi Nur Oktaria, *Op Cit*, hlm 18-19

²⁴ Yusran Isnani, *Buku pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm.15

Berlaku selama hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Bila karya cipta tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta akan berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.

Sedangkan karya cipta yang tergolong turun temurun atau hasil pemanfaatan teknologi, yakni:²⁵

- 1) Program komputer;
- 2) Sinematografi;
- 3) Fotografi;
- 4) *Database*; dan
- 5) Karya hasil pengalihwujudan;

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Terhadap perwajahan karya tulis yang diterbitkan, mendapat perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Apabila hak cipta atas karya-karya diatas, baik yang berasal dari karya asli maupun turunan, dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Dalam ketentuan ini diatur mengenai perlindungan atas karya-karya yang dilindungi, dengan tidak memandang bentuk dari ekspresi karya-karya tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa ide saja tidak dapat dilindungi sampai ide tersebut menjadi kenyataan. Jadi seseorang misalnya tidak dapat mengklaim bahwa bangunan rumah merupakan ide arsitekturnya, kecuali kalau dia sendiri yang merealisasikan sehingga menjadi suatu karya arsitektur. *Berne Convention* juga dapat memasukan terjemahan sebagai karya yang

²⁵*Ibid, hlm.15-16*

dapat dilindungi sebab terjemahan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi.²⁶ Untuk itu dapat diatur mengenai kriteria pemberian perlindungan yang berlaku terhadap:

- 1) Pengarang yang merupakan Warga Negara dari anggota *Union* atas karya-karya mereka baik yang diterbitkan maupun tidak;
- 2) Pengarang dari Negara bukan anggota *Union* atas karya-karya mereka yang pertama kali diterbitkan di salah satu Negara-negara anggota *Union* atau yang secara simultan diterbitkan di Negara luar *Union* dan di Negara anggota *Union*.²⁷

Hak-Hak Yang Dimiliki Pencipta Dan Pemegang Cipta Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 ayat 1-2 Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 menyatakan :

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya.
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptaannya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Pasal 1 angka 1 dan pasal 24 ayat 1 dan Undang-Undang Hak Cipta mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi yaitu, antara lain:

- 1) Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

²⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Bandung : P.T. Alumni, 2005, hlm.45

²⁷ *Ibid*, hlm.45-46

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaanya yang terdiri dari hak untuk:

- a) Memproduksi karya dalam segala bentuk
- b) Mendengarkan perbanyakan karya kepada publik
- c) Menyewakan perbanyakan karya
- d) Membuat terjemahan atau adaptasi
- e) Mengumumkan karya kepada publik

2) Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan (Penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta). Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Secara historis, hak moral berasal dari tradisi *droit d'auteur* (perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta. Sedangkan Negara Anglo-Saxon menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang murni dan sederhana yang dapat dibeli, dijual, disewakan layaknya membeli sebuah rumah atau mobil.

Perbedaan persepsi inilah yang membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral di Negara Eropa pada umumnya memberikan perlindungan yang kuat sedangkan Negara Anglo-saxon tidak seketat

Negara Eropa Continental. Tidak seperti hak ekonomi, hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan (WIPO-Copyright, 2005:16).²⁸

Adapun beberapa jenis hak moral, yaitu:

- a) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*)

Jika karya dari seseorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut (*the right to protect the integrity of the work.*)

- b) Hak keutuhan karya (the right to protect the integrity of the work)

Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta (WIPO – Copyright, 2005:17). Perubahan tersebut dapat berupa: pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta (penjelasan pasal 24 ayat (2)).²⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada ketentuan umum, undang-undang hak cipta yang baru menambahkan lembaga manajemen kolektif dan jangka waktu hak cipta yang lebih lama dari sebelumnya. Pengalihan Undang-Undang Hak Cipta lama dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Undang-Undang Hak Cipta yang baru menambahkan dengan jaminan fidusia. Masa berlaku hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, semua karya tulis lainnya, drama, tari, koreografi, ceramah kuliah, pidato, alat peraga pendidikan, lagu/musik dengan/tanpa teks, peta, karya arsitektur, dan seni rupa dalam undang-undang

²⁸ Tomi Suryono Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.88-89

²⁹ *Ibid*, hlm.99

hak cipta yang lama berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun berbeda dengan undang-undang hak cipta yang baru berlaku seumur hidup dan ditambah 70 tahun.

Kemudian dalam Undang-Undang Hak Cipta yang lama, hak cipta merupakan delik biasa dimana penyidik berperan aktif apabila adanya pelanggaran, berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta yang baru dimana hak cipta merupakan delik aduan. Tidak hanya penyidik yang berperan aktif melainkan pencipta atau pihak terkait dapat berperan aktif apabila hasil ciptaannya dilanggar oleh orang lain.³⁰

Berdasarkan perbandingan kedua Undang-Undang di atas bahwa Undang-Undang Hak Cipta yang baru menambahkan lembaga manajemen kolektif dan jangka waktu yang lebih lama dari Undang-Undang sebelumnya. Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta yang lama berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sedangkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun.

³⁰ Andi Nur Oktaria, *Op Cit*, hlm.33-34

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengonsepan hukum seperti apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan(*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji.

b. Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang mengkaji asas-asas hukum dan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terjadi lalu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 2) Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, yaitu buku-buku karangan para ahli maupun sarjana yang relevan.³¹
- c. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, jurnal dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh Penyusun adalah dengan cara Studi dokumen dimana hal itu merupakan proses pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur, karya tulis, dan lain sebagainya sehingga mampu melengkapi apa yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 26

bahan kepustakaan dan pencarian fakta dengan Interpretasi yang tepat dalam kehidupan masyarakat. Adapun metode atau cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif artinya penelitian dengan mengumpulkan berbagai referensi, baik peraturan Perundang-undangan maupun buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap Penjiplakan Hak Cipta Mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram”

1. Kasus Posisi

a. Arie Indra Manurung Pihak Yang Menciptakan Karya Tulis Yang Berjudul Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “GoldGram”

Arie Indra Manurung adalah pihak yang pertama kali menciptakan karya tulis yang berjudul Sistem Investasi dan transaksi jual beli emas dengan menggunakan media internet “GoldGram” Karya tulis tersebut benar-banar berasal dari ide orisinil Arie Indra Manurung dan tidak ada menjiplak isi karya tulis pihak lain.

Arie Indra Manurung menemukan inspirasi atau ide membuat sistem baru investasi emas dilatarbelakangi pekerjaan Arie Indra Manurung sebagai seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan jual beli emas/logam mulia, Arie Indra Manurung meneruskan usaha milik keluarganya yang dirintis oleh nenek dan ibunya yang dikelola secara turun temurun selama kurang lebih 40 tahun.

Usaha tersebut, setempat dikenal dan diketahui oleh umum dengan nama “Toko Emas Ibukota” dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terakhir diperbaharui dengan No.2464/09-01/PB/X/97 tanggal 3 November atas nama PT. Cahaya Kota Mandiri,

dengan jenis barang utama yang diperdagangkan adalah perhiasan emas dan permata.

Dalam inspirasi atau ide tersebut kemudian Arie Indra Manurung kembangkan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahliannya melahirkan suatu ciptaan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berjudul “Goldgram”. Ciptaan ini merupakan penemuan baru yang memiliki bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yaitu penciptaan sistem investasi emas/logam mulia dan transaksi jual-beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online), yang sebelumnya belum ada pihak lain yang menciptakannya.³²

Tujuan Arie Indra Manurung menciptakan sistem investasi seperti adalah untuk memudahkan masyarakat, khususnya calon investor Goldgram yang ingin berinvestasi atau bertransaksi jual beli emas/logam mulia secara online. Manfaat kemudahan yang dapat dinikmati oleh investor Goldgram dari hasil karya Ciptaan Arie Indra Manurung, antara lain:³³

- 1) Ketika seseorang atau investor Goldgram ingin membeli dan menjual kembali emas/logam mulia, mereka tidak harus datang ke Toko Emas Ibukota. Hal ini dikarenakan investasi atau transaksi jual beli dilakukan menggunakan media internet (secara online melalui website Goldgram Pool Account).
- 2) Investasi logam mulia pada Goldgram dapat dilakukan dengan cara ditabung atau dikumpulkan sesuai dengan kemampuan dan jumlah gram yang diinginkan investor Goldgram.

³² Periksa Putusan Mahkamah Agung No.444K/Pdt.Sus/2012, hlm.2-5

³³ *Ibid*, hlm.5

- 3) Investor Goldgram dapat mengambil atau memiliki tabungan emas/logam mulia-nya dalam bentuk emas batangan secara fisik yang diproduksi oleh PT. Aneka Tambang Tbk, UBPP Logam Mulia dengan kadar kemurnian 9999 Logam Mulia sesuai dengan jumlah gram yang diinginkan melalui Goldgram Pool Account atau akun milik Investor Goldgram.

Kemudian dalam karya tulis milik Arie Indra Manurung yang berjudul “Goldgram” menulis beberapa sistem dan konsep mengenai investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet, sebagai berikut: ³⁴

- 1) Sistem tabungan emas, dimana pelanggan dapat menabung dengan menggunakan EMAS/Logam Mulia. Nasabah dapat melakukan transaksi, baik jual ataupun beli secara online melalui fitur POOL ACCOUNT GoldGram. Dengan menggunakan sistem ini nasabah dapat membeli emas secara cicil/keteng per gram.
- 2) Investor GoldGram tahu persis apa yang mereka bayar secara transparan dan konsisten dengan cara ketika pelanggan membeli LMTM dari GoldGram.
- 3) Selama emas nasabah masih tersimpan rekening GoldGram Pool Account nasabah tidak dikenakan biaya ongkos produksi, penyimpanan, pengepakan, pengiriman, asuransi, bunga kredit dan lain sebagainya.
- 4) Sistem Ilustrasi atau contoh perbandingan antara membeli emas melalui Goldgram Pool Account dengan membeli emas secara langsung di toko emas. Membuka Rekening Pool Account dapat dilakukan secara online dan dikenakan biaya aktivasi, biaya administrasi dan deposit transaksi.
- 5) Pelanggan GoldGram dapat melakukan penjualan terhadap Logam Mulia (LMTM) kepada GoldGram dengan cara mengantarkan Logam Mulia (LMTM) milik pelanggan atau di jual dari saldo Logam Mulia (LMTM) yang ada di rekening Pool Account milik Pelanggan.
- 6) Sistem Pengambilan Emas Secara Fisik Dalam Bentuk Logam Mulia (LM) keping lantakan yang spesifik (*Allocated*) sesuai dengan jumlah gram emas yang diinginkan berdasarkan saldo pada rekening nasabah Goldgram Pool Account.

³⁴ Periksa Putusan Mahkamah Agung No.444K/Pdt.Sus/2012, hlm.6

Sistem investasi yang tertuang dalam karya tulis Goldgram merupakan suatu produk investasi bagi masyarakat yang berkeinginan menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas/logam mulia dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual-beli secara online atas emas/logam mulia.

Selanjutnya isi dari karya tulis Penggugat yang berjudul “Goldgram” mengenai sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang diaplikasikan ke dalam website www.Goldgram.co.id antara lain:³⁵

- 1) Informasi mengenai Goldgram Spot Price yaitu kutipan harga emas pada pasar global yang sedang running atau bergerak pada saat itu.
- 2) Informasi mengenai Spot Price In Gram yaitu harga jual dan harga beli yang Goldgram tawarkan dengan mengikuti harga jual-beli pasar emas fisik.
- 3) Harga beli adalah harga yang Goldgram tawarkan untuk membeli kembali emas nasabah Goldgram, sedangkan harga jual adalah harga yang Goldgram tawarkan untuk menjual emas kepada nasabah Goldgram.
- 4) Petunjuk cara Registrasi pengisian biodata untuk membuka Rekening Pool Account yang dilakukan secara online, dan dengan membuka rekening Goldgram Pool Account, maka secara mutatis mutandis atau berlaku secara otomatis nasabah menyatakan tunduk dan setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PT. Cahaya Kota Mandiri “Goldgram”.

Segala bentuk pembayaran yang berhubungan dengan Goldgram PoolAccount, baik itu transaksi maupun biaya-biaya lainnya dilakukan dengan cara tunai atau ditransfer ke nomor rekening bank yang sudah disediakan oleh Goldgram. Setelah isi dari karya tulis Arie Indra Manurung yang berjudul “Goldgram” mengenai sistem investasi dan

³⁵ Periksa Putusan Mahkamah Agung No.444K/Pdt.Sus/2012, hlm. 7

transaksi jual beli emas/logam mulia telah selesai diaplikasikan ke dalam media internet dengan nama website www.goldgram.co.id.

Maka untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Oktober 2008 karya tulis milik Arie Indra Manurung yang berjudul “Goldgram” dan sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia secara online diperkenalkan atau diumumkan melalui media internet pada website www.goldgram.co.id. Sehingga ciptaan Arie Indra Manurung berupa karya tulis yang berjudul “Goldgram” dan sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia secara online dapat dibaca, dilihat dan dinikmati oleh masyarakat.

Setelah karya tulis Arie Indra Manurung yang berjudul “Goldgram” dan sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia secara online diumumkan kepada masyarakat, ternyata sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia secara online sangat diminati oleh masyarakat. Untuk pertama kalinya, Arie Indra Manurung memiliki member nasabah Goldgram pada tanggal 1 Juni 2009 dan hingga pertanggal 14 Oktober 2011 Arie Indra Manurung telah memiliki \pm 8.000 member nasabah Goldgram dan diantaranya ada yang berdomisili dari luar pulau Jawa seperti member nasabah Goldgram yang bernama Kornelius dengan ID No.MBR06329 terdaftar sejak tanggal 20 Agustus 2011 berdomisili di Jl. Gg. Juang Desa SungaiNipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, atau nasabah Goldgram yang bernama Ridwan Tetrawan dengan ID No.MBR06311 terdaftar sejak tanggal 19 Agustus

2011 berdomisili di Jl. Timor 62B/23 Makassar, Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi.

Kesuksesan dan terkenalnya karya tulis Arie Indra Manurung yang berjudul “GoldGram” dan untuk pertama kalinya tercipta suatu sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang dilakukan secara online, menarik perhatian media massa di Indonesia untuk meliput dan mewawancarai Arie Indra Manurung mengenai kiat terbaru berinvestasi dan bertransaksi jual beli emas/logam mulia yang dimuat dalam Tabloid Nova No.1197/III, Edisi 31 Januari - 6 Februari 2011.³⁶

b. Indra Sjuritah Pihak Yang Menjiplak Karya Tulis Dengan Judul Investasi Cerdas Ala Rencana Emas.

Indra Sjuritah adalah pihak yang menjiplak karya tulis milik Arie Indra Manurung yang berjudul “GoldGram”, khususnya mengenai sistem investasi dan transaksi jual beli emas logam/mulia secara online, dengan judul Investasi Cerdas Ala Rencana Emas yang dimana isinya baik sebagian atau pada pokoknya menjiplak karya tulis Arie Indra Manurung, dan Indra Sjuritah juga menjiplak isi aplikasi sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang ada di website www.Goldgram.co.id milik Arie Indra Manurung.

Selanjutnya, untuk menarik perhatian masyarakat supaya membeli produk investasi atau transaksi jual beli emas/logam mulia miliknya, juga

³⁶ Periksa Putusan Mahkamah Agung No.444K/Pdt.Sus/2012, hlm.8-9

sengaja membuat suatu website dengan nama www.antamgold.com yang menyerupai nama website

PT Aneka Tambang Tbk (www.antam.com) padahal antara Tergugat dengan PT Aneka Tambang Tbk tidak ada hubungan afiliasi.

Sehingga patut diduga tujuan tergugat membuat nama website-nya seperti itu, tidak lain adalah untuk mendapat keuntungan demi kepentingan usahanya dengan cara mengecoh dan menyesatkan masyarakat dibuatlah nama website-nya menyerupai nama website PT Aneka Tambang Tbk, sehingga masyarakat tertarik dan mengira sistem investasi atau transaksi jual beli emas/logam mulia secara online milik Tergugat merupakan bagian produk investasi atau transaksi jual beli emas/logam mulia yang ditawarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk kepada masyarakat, padahal masih banyak kata atau nama lainnya yang dapat dijadikan nama website.

Tepatnya pada awal bulan Januari 2011, Arie Indra Manurung atau penggugat menemukan di media internet berupa karya tulis berbentuk Electronic Book (E-Book) yang berjudul “Investasi Cerdas Ala Rencana Emas”, dimana dalam E-Book tersebut tercantum nama Indra Sjuritah sebagai Pencipta dan frasa “Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang dengan kode ID: 121107738, ISBN: 978-977-52-9963-8”. Setelah Arie Indra Manurung pelajari, ternyata karya tulis Indra Sjuritah yang berjudul “Investasi Cerdas Ala Rencana Emas”, isinya baik sebagian atau pada pokoknya menjiplak karya tulis miliknya yang berjudul “Goldgram”.

Selanjutnya, Arie Indra Manurung menanyakan kepada Indra Sjuritah mengenai karya tulis yang berjudul “Investasi Cerdas Ala Rencana Emas”, dan diperoleh informasi bahwa karya tulis yang berjudul “Investasi Cerdas Ala Rencana Emas” tidak terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan nama Indra Sjuritah tidak tercatat sebagai Pencipta, selain itu ID: 121107738, ISBN: 978-977-52-9963-8 bukan nomor registrasi pendaftaran ciptaan yang dikenal pada Indra Sjuritah, sehingga tidak benar bila karya tulis itu mencantumkan frasa “Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang”.

Kemudian Arie Indra Manurung mengirimkan Surat Undangan Pertemuan No.002/RDA/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 kepada Indra Sjuritah untuk membicarakan secara musyawarah mufakat dan meminta penjelasan Indara Sjuritah atas karya tulisnya yang berjudul “Investasi Cerdas Ala Rencana Emas”, namun undangan pertama ini diabaikan oleh Indra Sjuritah dan tidak memperoleh tanggapan. Arie Indra Manurung kemudian mengirimkan lagi Surat Undangan Pertemuan No. 003/RDA/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 kepada Indra Sjuritah dengan maksud dan tujuan yang sama seperti surat undangan sebelumnya, namun undangan kedua ini pun tidak memperoleh tanggapan, karena niat dari baik Arie Indra Manurung melalui surat undangan pertemuan tidak ditanggapi oleh Indra Sjuritah dan diabaikan hingga lewat dari waktu yang ditentukan, dalam surat undangan Arie Indra Manurung menilai Indra Sjuritah tidak menghargai niat baik dari Arie Indra Manurung atas

permasalahan ini, oleh karena itu Arie Indra Manurung kemudian melayangkan Surat Somasi No.004/RDA/IX/2011 tanggal 13 September 2011 kepada Indra Sjuritah.³⁷

Arie Indra Manurung selaku pihak penggugat melakukan gugatan kepada Indra Sjuritah selaku pihak tergugat dalam Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan tersebut, Arie Indra Manurung mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan gugatannya seluruhnya, dan menyatakan dia yang menciptakan karya tulis yang berjudul GoldGram dan sebagainya . Dalam gugatan yang dilakukan oleh Arie Indra Manurung selaku pihak penggugat kemudian Indra Sjuritah selaku pihak tergugat juga mengajukan eksepsi pada Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat. Setelah permohonan gugatan yang dilakukan oleh penggugat dan permohonan eksepsi yang dilakukan oleh tergugat, maka Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu dengan Nomor Putusan: 98/HAK CIPTA / 2011 / PN . Niaga . JKT.PST,tanggal 1 Maret 2012.

Setelah mengetahui kasus posisi yang terjadi dalam penelitian ini, adapun yang menjadi para pihak dalam perkara ini adalah :

Arie Indra Manurung sebagai pihak Penggugat/Termohon Kasasi

Indra Sjuritah sebagai pihak Tergugat/Pemohon Kasasi

³⁷ Periksa Putusan Mahkamah Agung No.444K/Pdt.Sus/2012, hlm.21

2. Perlindungan Hukum Terhadap Penjiplakan Hak Cipta Mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berdasarkan pengertian diatas terdapat beberapa pengertian perlindungan hukum menurut pendapat para ahli yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 3) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

³⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 05 Mei 2017, pukul 13:25 WITA.

- 5) Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:³⁹

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,

³⁹ *Andi Nur Oktaria Op Cit, hlm.41-42*

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan uraian mengenai perlindungan hukum di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perangkat hukum yang bersifat *preventif* yaitu untuk pencegahan suatu peristiwa atau kejadian yang belum terjadi, yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Adapun bentuk perlindungan hukum secara *preventif* untuk mencegah penjiplakan terhadap Hak Cipta adalah dengan mendaftarkannya, bahwa dengan demikian dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pada Pasal 66 dan 69 mengenai pencatatan yang menyatakan bahwa:

Pasal 66 berbunyi :

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - c. Membayar biaya.

Pasal 66 berbunyi :

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait,
 - b. Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - c. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68 berbunyi :

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69 berbunyi :

- (1) Dalam hal Menteri menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
 - b. Tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.
- (3) Daftar umum ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait.

Berdasarkan uraian pasal di atas bahwa sudah jelas ketika hak cipta itu di daftarkan maka secara hukum telah mendapatkan perlindungan hukum dari negara hukum, sehingga diketahui siapa pemilik dari hasil karya yang sudah didaftarkan sehingga mencegah adanya sengketa pengakuan maupun penjiplakan karya cipta.

Setelah dilakukan pencatatan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) kemudian melakukan sosialisasi dengan cara mengumumkan melalui berita acara resmi Hak Cipta seperti media cetak, internet dan lain-lain, sehingga masyarakat luas mengetahui pemilik dari Hak Cipta tersebut.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum yang bersifat *Refresif* yaitu dengan cara mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

2) Adanya kesalahan

Kesalahan ini ada dua, bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh normal pasti

tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

3) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan sipelaku atau dengan kata lain, kerugian itu tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4) Ada kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dibagi menjadi dua macam yaitu kerugian materil dan kerugian immaterial.

5) Perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

6) Adanya kesalahan

Kesalahan ini ada dua, bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

7) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan sipelaku atau dengan kata lain, kerugian itu tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

8) Ada kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dibagi menjadi dua macam yaitu kerugian materil dan kerugian immaterial.

Berdasarkan putusan dari pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka penyusun setuju dengan gugatan yang dilakukan oleh penggugat mengenai Hak Cipta, karena hal itu merupakan suatu ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan tetapi gugatan mengenai penjiplakan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri karena itu merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan cara menjiplak atau disebut dengan pencurian.

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi, yang menyatakan bahwa:

- (1) ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - k. karya seni batik atau seni motif lain;
 - l. karya fotografi;
 - m. 13 / 63
 - n. Potret;
 - o. karya sinematografi;
 - p. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya
 - q. lain dari hasil transformasi;

- r. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - s. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer
 - t. maupun media lainnya;
 - u. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - v. permainan video; dan
 - w. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Berdasarkan uraian pasal di atas maka hak cipta atas karya tulis harus dilindungi dan apabila terjadi penjiplakan atas suatu karya tulis seperti kasus yang dialami oleh Arie Indra Manurung dalam karya tulis miliknya yang berjudul “Sistem Investasi dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet (GoldGram)” yang dijiplak oleh Indra Sjuritah dengan judul karya tulis “Sistem Investasi Cerdas Ala Rencana Emas” maka terdapat sanksi-sanksi tentang plagiat atau penjiplakan terhadap plagiat atau orang yang menjiplak dalam karya tersebut.

3. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Terkait Kasus Penjiplakan Hak Cipta Mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas/Logam Dengan Menggunakan Media Internet “GoldGram”

Setelah mengetahui kasus posisi yang terjadi dalam penelitian ini, maka penyusun mencoba menganalisis putusan-putusan yang sudah

dijatuhkan terkait sengketa tersebut. Yang dimana adapun yang menjadi para pihak dalam perkara ini adalah:

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

ARIE INDRA MANURUNG sebagai penggugat/Termohon Kasasi

INDRA SJURIAH sebagai tergugat/Pemohon Kasasi

Mahkamah Agung :

ARIE INDRA MANURUNG sebagai Termohon Kasasi

INDRA SJURIAH sebagai Pemohon Kasasi

Adapun yang menjadi objek dalam Perkara No. 444/Pdt.Sus/2012, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan Tergugat yang melakukan penjiplakan atas karya tulis yang berjudul sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online)“GoldGram” dan tanpa disertai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

a. Analisis Putusan Pengadilan Terkait Dengan Sengketa Penjiplakan Hak Cipta

Berdasarkan Permohonan putusan yang diajukan oleh Arie Indra Manurung selaku pihak penggugat pada Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat, dan Indra Sjuritah selaku pihak tergugat juga melakukan eksepsi pada Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat. Setelah adanya permohonan putusan dan eksepsi dari kedua pihak tersebut kemudian Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu dengan Nomor Putusan:

98/HAK CIPTA/2011/PN.Niaga.JKT.PST,tanggal 1 Maret 2012 yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang pertama kali menciptakan sistem investasi dan transaksi jual beli emas/ logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online) ;
- 3) Menyatakan karya tulis milik Tergugat yang berjudul: Investasi Cerdas Ala Rencana Emas “Cara Mudah dan Tepat Berinvestasi Emas” telah menjiplak isi karya tulis milik Penggugat yang berjudul “Goldgram” ;
- 4) Menyatakan pendaftaran ciptaan No.053183 tanggal 27 September 2011 atas nama Tergugat dengan judul: Investasi Cerdas Ala Rencana Emas “Cara Mudah dan Tepat Berinvestasi Emas” didasari itikad tidak baik ;
- 5) Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran ciptaan No.053183 tanggal 27 September 2011 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah)
- 7) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.⁴⁰

Berdasarkan gugatan penggugat dalam Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penggugat telah salah mengajukan gugatan mengenai hal penjiplakan karena gugatan mengenai penjiplakan bukan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa perkara tersebut karena penjiplakan termasuk dalam perkara pidana yang dimana hal tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri karena hal tersebut termasuk pencurian.

Adapun yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 483 mengatakan bahwa:⁴¹

Barangsiapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnya dapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling

⁴⁰ Periksa Putusan Mahkamah Agung No.444K/Pdt.Sus/2012, hlm.21

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. Si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya.
2. Penerbit sudah menegtahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, sipelaku itu tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang yang menerbitkan suatu tulisan yang tidak diketahui oleh penciptanya maka itu bisa disebut atau dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yaitu Penjiplakan atau pencurian karya orang lain yang dimana hal tersebut dijadikan miliknya sendiri.

Pada Pasal 50 angka (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Akan tetapi dalm gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai Hak Cipta dalam karya tulis tersebut dan mengenai ganti kerugian sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan niaga, dan hakim dalam pengadilan Niaga memutuskan bahwa memang benar penggugat merupakan pihak yang pertama kali menciptakan karya tulis yang berjudul “Sistem Investasi dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet (GoldGram)” dan sudah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil putusan tersebut tergugat sudah terbukti menjiplak isi dari karya tulis milik penggugat oleh karena itu Hakim Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran ciptaan No.053183 tanggal 27 September 2011 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya dan dibebankan biaya perkara dalam putusan Pengadilan Negeri sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus ribu enam puluh enam rupiah).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai ganti rugi yaitu *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.

b. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus/2012

Terhadap putusan dari Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat yang diucapkan pada tanggal 1 Maret 2012 Indra Sjuritah selaku pihak tergugat tidak merasa puas dengan putusan tersebut, maka dari itu tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi secara lisan di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari tanda terima permohonan kasasi Nomor : 08K/HaKI/2012/PN. Niaga. Jkt., Jo. No. 98/Hak. Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Maret 2012.

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 4 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2012. Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, maka diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Indra Sjuritah atau pemohon kasasi fomal dapat diterima.

Setelah adanya permohonan kasasi dari pihak pemohon kasasi atau Indra Sjuritah, maka terdapat alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :⁴²

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi menilai jika Hakim Hakim Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum, dimana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan eksepsi keseluruhan materi yang termuat di dalamnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terutama mengenai eksepsi *obscuur libels* ;
- 2) Bahwa, eksepsi mengenai *obscuur libels* yang disampaikan dalam jawaban PemohonKasasi atas gugatan Termohon Kasasi tertanggal 29

⁴²Periksa Putusan Mahkamah Agung No.444K/Pdt.Sus/2012, Hlm. 22-26

November 2011, ternyata, tidak diperiksa secara menyeluruh dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya dalam satu kesatuan, sehingga dengan demikian bertentangan dengan *processdoelmatigheid* dalam hukum acara perdata ;

- 3) Bahwa, *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum, yaitu dengan memeriksa 4 (empat) orang saksi sekaligus, pemeriksaan mana, menurut Pemohon Kasasi sangat bertentangan dengan *asas doelmatigheid*. *Judex Facti* tidak menyadari, dengan memeriksa 4 (empat) orang saksi dimaksud, maka objektivitas keterangan yang diberikan menjadi tidak jelas, dan cenderung bersepakat untuk mengatakan hal yang sama ;
- 4) Bahwa, hal di atas terbukti dalam persidangan, yaitu *Judex Facti* telah memeriksa saksi tersebut di atas secara bersamaan, hal mana menurut hukum tidak diperkenankan dilakukan oleh *Judex Facti*. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi MA No. 731 K/SIP/1975 tanggal 15 Desember 1976, yang pada pokoknya keterangan saksi tidak bisa diberikan pada saat bersamaan, sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum ;
- 5) Sementara itu, *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, juga mendasarkan pada hasil wawancara dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengenai kiat terbaru berinvestasi dan bertransaksi jual emas/ logam mulia yang dimuat dalam Tabloid

Nova No. 1197/III Edisi 31 Januari – 6 Februari 2011 (Bukti P-13, berupa artikel koran), hal mana bukti pemberitaan di media massa, terutama cetak bukan alat bukti yang sah;

- 6) Bahwa, untuk membuktikan apakah karya tulis Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yaitu, "Investasi Cerdas Ala Rencana Emas" telah menjiplak karya Termohon Kasasi, *Judex Facti* harusnya mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai karya tulis Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang didaftarkan berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan C00201103329 tanggal 22 Agustus 2011 atas nama Indra No Pendaftaran 053183 tersebut, karya tulis mana telah mencantumkan dengan lengkap daftar bacaan (daftar pustaka) dan memiliki catatan kaki ;
- 7) Bahwa, hal ini penting, karena karya tulis Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di atas mencantumkan daftar bacaan (daftar pustaka) dan memiliki catatan kaki, dimana mengenai daftar bacaan dan catatan kaki tersebut, ternyata tidak dipertimbangkan oleh *JudexFacti* dalam putusan a quo. Perlu untuk diketahui, karya tulis yang mencantumkan daftar bacaan dan catatan kaki bukanlah suatu pelanggaran hak cipta dan hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Eddy Damian, SH, dalam bukunya "Hak Cipta" penerbit Alumni Halaman 126, yang menyatakan "penggunaan ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta (=fair deling) adalah jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan dengan jelas".

Setelah membaca memori kasasi yang diajukan oleh Indra Sjuritah atau pemohon kasasi, maka *Judex Facti* berpendapat dengan demikian, yaitu cukup beralasan dan sesuai dengan fakta hukum, bahwa karya milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bukan karya yang menjiplak milik ciptaan Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Akan tetapi sebaliknya karya tulis Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang menjiplak dari situs internet milik orang lain.

Berdasarkan putusan *Judex Pacti* maka penyusun berpendapat dengan demikian yaitu *Judex Pacti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sudah tepat dan benar bahwa penggugat yang pertamakali menciptakan karya tulis tersebut dan sudah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, serta sudah tepat dan terbukti bahwa Indra Sjuritah atau Pemohon Kasasi telah menjiplak isi dari karya tulis milik Arie Indra Manurung dalam situs internet atau Blog milik penggugat dan yang dimana hal tersebut bisa di lihat dalam kasus posisi bahwa pengkuat telah memenuhi kewajibannya.

Dalam hal ini penggugat telah mengirimkan 2 kali surat undangan guna untuk membicarakan secara musyawarah dan mufakat tentang karya tulis tersebut, namun teguran tersebut diabaikan kemudian pihak penggugat melayangkan surat (*Somasi*) untuk mengklarifikasi kebenaran tentang karya tulis tersebut akan tetapi dalam hal ini tergugat mengabaikan *somasi* tersebut, dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut maka penggugat berusaha mencari tahu alasan tergugat mengabaikan *somasi*

yang di lonatarkan oleh penggugat sehingga penggugat berusaha mencari tahu hal tersebut dan pada kenyataannya bahwa tergugat terbukti telah mendaftarkan karya tulis tersebut dan itulah alasan tergugat mengabaikan somasi yang diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi, maka Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Indra Sjuritah
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)⁴³

Dalam tingkat pemeriksaan Kasasi, maka kewenangan dari Mahkamah Agung hanyalah memeriksa *Judex Juris* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena telah terbukti Pemohon Kasasi/Tergugat menjiplak hasil ciptaan Termohon Kasasi/Penggugat, karenanya pendaftaran karya tulis Pemohon Kasasi/ Tergugat sudah tepat untuk dibatalkan sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

⁴³Periksa Putusan Mahkamah Agung No.444K/Pdt.Sus/2012, Hlm.30

hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Indra Sjuritah tersebut harus ditolak dan oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi tersebut.

Berdasarkan putusan dari pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, bahwa penyusun setuju atau sependapat dengan putusan Akhir oleh Mahkamah Agung atau *Judex Yuris* tersebut dikarenakan karya tulis yang berjudul Sistem Investasi dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “GoldGram” memang benar merupakan milik Penggugat atau Arie Indra Manurung dan karya tulis tersebut sudah didaftarkan sesuai dengan

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dan Arie Indra Manurung merupakan pihak yang pertama kali menciptakan karya tulis tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 pada pasal 31 bahwa yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:⁴⁴

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Serta hakim mengatakan bahwa karya tulis yang berjudul Investasi Cerdas Ala Rencana Emas “Cara Mudah dan Tepat Berinvestasi Emas” telah menjiplak isi karya tulis milik Penggugat yang berjudul “Goldgram”.

Penjiplakan yang dilakukan oleh Tergugat atau Indra Sjuritah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan oleh karena itu sepatutnya Tergugat atau Indra Sjuritah mendapat hukuman atas perbuatannya tersebut.Serta mendapatkan sanksi pidana atas penjiplakan yang dilakukannya.

B. Akibat Hukum Mengenai Penjiplakan Hak Cipta Mengenai Sistem Investasi dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram”. Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012.

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga Negeri Jakarta pusat dan putusan Mahkamah Agung maka yang menjadi fokus dari permasalahan ini adalah akibat hukum yang timbul apabila dilakukan penjiplakan oleh pihak

⁴⁴ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Tergugat yang berakibat kepada Penggugat. Akibat hukum yang timbul dalam sengketa mengenai penjiplakan karya tulis yang berjudul Sistem Investasi dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet “Goldgram” berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu terdiri dari:⁴⁵

1 Sanksi Administrasi

- 1) Pihak Tergugat/Pemohon kasasi dari Indra Sjuritah ditolak dalam Mahkamah Agung
- 2) Pemohon Kasasi dari Indra Sjuritah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yaitu sebesar :

Biaya kasasi :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi kasasi	Rp.4.989.000,-
Jumlah	<u>Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)</u>

- 3) Selain itu pendaftaran ciptaan dari Indra Sujirah harus dihapuskan dalam daftar ciptaan umum Hak Cipta sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dan menyatakan bahwa dalam karya tulis milik Arie Indra Manurung telah dijiplak oleh Indra Sjuritah.
- 4) Karya tulis milik Indra Sjuritah yang berjudul Investasi Cerdas Ala Rencana Emas “Cara Mudah Dan Tepat Berinvestasi Emas” tidak boleh digunakan lagi oleh Indra Sjuritah karena itu merupakan suatu

⁴⁵Periksa Putusan Mahkamah Agung No.444K/Pdt.Sus/2012, Hlm.30

perbuatan melawan hukum yaitu penjiplakan karya tulis milik dari Arie Indra Manurung.

- 5) Pendaftaran karya tulis dari pihak pemohon kasasi atau Indra Sjuritah yang berjudul Investasi Cerdas Ala Rencana Emas “Cara Mudah Dan Tepat Berinvestasi Emas” sudah tepat untuk dibatalkan dan tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 6) Pihak Tergugat atau Indra Sjuritah Membayar kerugian atas karya tulis yang diterbitkan karena itu merupakan suatu kerugian bagi pihak penggugat yaitu Arie Indra Manurung.

2 Sanksi Pidana

Yaitu seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dalam Pasal 113, dengan ketentuan pidana mengatakan bahwa:

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 1365 KUHPPerdata telah dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.

Berdasarkan uraian kedua pasal di atas dapat dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran ekonomi berhak untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 113 mengenai pelanggaran hak ekonomi dan mengakibatkan suatu kerugian terhadap ciptaan yang telah mendapatkan pencatatan Direktorat Jendral HKI.

Selanjutnya kejahatan plagiarisme atau penjiplakan termasuk juga kedalam perbuatan yang melanggar hukum, karena plagiarisme atau penjiplakan merupakan tidak pidana pencurian atas hak cipta orang lain yang diakui dan dipublikasikan sebagai miliknya sendiri. Apabila penulis sebuah karya tulis mengetahui hasil ciptaannya telah dicuri maka secara hukum kasus ini dapat dilaporkan sebagai tindak pidana.⁴⁶

⁴⁶<http://ilmukomputerlampung.blogspot.co.id/2015/05/makalah-plagiarisme-terhadap-karya-tulis.html>, Diakses pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, Pukul 16.51 WITA.

Dalam perkara ini menurut penyusun, yang dapat dilakukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu gugatan terhadap suatu pelanggaran seperti penjiplakan karya tulis seseorang. Oleh karena itu dapat ditarik benang merah mengenai permasalahan di tingkat Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung bahwa pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ditingkat akhir telah sesuai dengan fakta sebagaimana telah terbukti dalam persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap penjiplakan hak cipta menurut Putusan MA No. 444 K/Pdt.Sus/2012 terhadap hak cipta maupun bagi pencipta dalam sebuah karya cipta adalah suatu hal sangat penting. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Oleh karena itu penyusun setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh MA No. 444 K/Pdt.Sus/2012 terhadap hak cipta karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu memang benar penjiplakan yang dilakukan oleh tergugat dalam sebuah karya cipta yang dituangkan dalam internet, dan setelah adanya putusan ini maka penggugat mendapatkan perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
2. Akibat hukum yang timbul atas Penjiplakan Hak Cipta mengenai karya tulis yang berjudul sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online) “GoldGram” adalah ciptaan karya tulis yang berjudul Investasi Cerdas Ala Rencana Emas telah terbukti didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan harus dihapus dalam Daftar Umum Hak Cipta karena pendaftarannya tidak sesuai

dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Selain itu Tergugat tidak boleh menggunakan karya tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diutarakan oleh penyusun, yakni:

1. Kementrian informasi paling tidak melakukan suatu sosialisasi dengan Direktorat Jendral HKI (Ditjen HKI) agar karya-karya yang sudah didaftarkan dibuatkan semacam blog tersendiri agar mudah diunggah dengan bebas dan agar bisa bertanggung jawab.
2. Kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat keputusan terhadap Hak Cipta karena untuk menghindari sengketa terhadap pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul, Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Bandung : P.T. Alumni, 2005.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni Bandung-2005
- _____, Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, cetakan ke 3, edisi kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2009.
- Djubaedillah dan Muhamad Djumhana dan, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum*, 2011.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta kedudukan dan peranannya didalam pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.
- Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di era cyber space*, Ghalia Indonesia, 2009.
- _____, Isnani Yusran, *Buku pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Asepek-Aspek Hukumnya*, PT Prineka Cipta, Jakarta, 2010

Utomo Tomi Suryono, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Konteporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Skripsi

Andi Nur Oktaria, *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Kegiatan Fotokopi Buku*, Makassar, SKRIPSI, 2015

Latrah, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*, Makassar, SKRIPSI, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LN Tahun 2014 No.266, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 5599

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus/2012.

E. Internet

www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html.

www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-hak-cipta.html.

fentyoktafiana.blogspot.co.id/2011/03/undang-undang-yang-mengatur-tentang-hak.html.

computerssmaintenance.blogspot.com/2014/04/hak-cipta-fungsi-sifat-danpenggunaan.html?m=1

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://syailfmandiri.wordpress.com/2012/04/03/plagiat-dan-uu-tentang-plagiat/>